

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dan melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dinyatakan “bersalah”, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hukum harus hati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk bangsa Indonesia telah menetapkan beberapa alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, dan pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi²

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merumuskan sebagai berikut:

¹ M. Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 102-103

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 286

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Tampak ada tiga tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi, yakni (a) melihat, (b) mendengar, dan (c) mengalami. Instrument alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indrawi alami normal. Opini sebagai hasil rumusan olah pikir yang menjadi pendapat, asumsi, pernyataan, analisis atau kesimpulan dari saksi bukanlah bernilai alat bukti sehingga karena itu harus segera ditolak oleh penyidik pada saat penyidikan, dan hakim yang memimpin sidang atau oleh penuntut umum dan atau advokat.³ Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.⁴

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan dalam pencapaian keadilan. Upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan pada pihak tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia atautidak mengalami tindakan yang sewenang-wenang pada saat menjalani pemeriksaan. Dalam kenyataannya, selain tersangka atau terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang juga perlu gunamendapatkan perhatian yaitu saksi. Saksi dalam kapasitasnya sebagai pemberi keterangan yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, menjalani semua pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sebagaimana halnya pemeriksaan seorang tesangka atau

³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 263

⁴ Wahyu wagiman. Dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. (Jakarta. ICW. 2007), hlm 9

terdakwa. Banyaknya kasus yang terjadi pada saksi sebagaimana saksi tersebut harusnya memberikan jauh dari kata ancaman, tekanan pada saat memberikan kesaksiannya tetapi justru banyak saksi yang meminta perlindungan untuk melindunginya baik itu istri, keluarga, harta benda serta dirinya sendiri. Untuk kasus tertentu mereka sampai harus membuat identitas baru untuk keamanan serta rumah baru untuk tempat tinggal sementara.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”, dengan demikian bahwa keterangan saksi yang yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah⁵. Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence, patut tidak dipakai di Indonesia pula.⁶

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, menjadi landasan bagi pembuat undang-undang untuk menetapkan kesaksian sebagai “kewajiban” bagi setiap orang. Penegasan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut :

- a. Menjadi saksi adalah “kewajiban hukum”,
- b. Orang yang menolak memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang kepadanya,

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 264

⁶ *Ibid*, hlm. 264-265

- c. Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku⁷.

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dapat dikatakan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Pemeriksaan saksi yang hadir dalam persidangan bertujuan untuk mendengar keterangan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, dan alaminya sehubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tata cara pemeriksaan saksi menurut Yahya Harahap⁸ adalah sebagai berikut : 1. Saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang; 2. Memeriksa identitas saksi; 3. Saksi “wajib” mengucapkan sumpah.

Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi juga memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam keselamatan jiwanya. Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektivitas dan kecepatan penegakhukum dalam memberantas suatu tindak pidana. Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 169

⁸ *Ibid*, hlm. 172-174

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Bisa dibayangkan bagaimana jalannya suatu persidangan tanpa dihadiri saksi sebagai alat bukti, hal demikian akan sangat menghambat jalannya proses penyelesaian perkara, oleh karena itu peranan saksi yang demikian ini akan terasa sangat ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi yang lemah. Hal ini mengingatkan saksi dalam posisinya sangat rentan terhadap adanya ancaman baik fisik maupun ancaman psikologis atas kesaksian yang diberikannya.

Ancaman yang diterima oleh saksi pun sangatlah beragam, bukan hanya diri pribadinya yang terancam akan tetapi ancaman tersebut ditujukan pula kepada keluarga maupun kerabatnya sehingga akan mempengaruhi keterangan yang dia berikan dalam proses perkara pidana. Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, dan mereka telah mematuhi sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Oleh karena itu, melihat dari kenyataan yang ada perlindungan terhadap saksi sangat penting kaitannya bagi penyelesaian perkara pidana.

Kesediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya tindak pidana akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses peradilan pidana sebagai suatu bentuk penghargaan atau kontribusi saksi itu sendiri dalam proses tersebut maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana.

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah di harapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan

dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud.⁹ Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana“.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana?
2. Bagaimanakah peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana,
3. Apakah nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana.
2. Untuk menganalisis peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana, serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu.
3. Untuk menganalisis nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban saksi di persidangan.

⁹ Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, Muhammad Yusuf, di unduh dari <http://www.parlemen.net> tanggal 15 November 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pustaka hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana terutama yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan pendidikan bagi masyarakat berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam dalam memberikan kesaksian pada proses perkara pidana dan membandingkan dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan ini berupa pemberian sejumlah hak terhadap saksi menyangkut keterlibatan dan peranan saksi dalam peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung, UI Press Alumni, 2010), hlm. 125.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

1. Teori Peranan

Peranan yang ada pada manusia dapat diibaratkan sebagai suatu peranan yang dimainkan dalam suatu sandiwara. Para pemain sandiwara tersebut mendapat tugas untuk memainkan sebagian dari cerita yang menjadi tema sandiwara tersebut. Sebagai pola perilaku, maka peranan mempunyai beberapa unsur, yaitu:¹²

- a. Peranan ideal sebagaimana diharapkan atau dirumuskan oleh masyarakat. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban kewajiban warga masyarakat
- b. Peranan yang dipersepsikan. Peranan ini merupakan suatu hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi tertentu. Artinya seorang individu menganggap bahwa dalam situasi tertentu yang dirumuskan sendiri dia harus melakukan peran tertentu pula. Ada kemungkinan bahwa peranan yang di persepsikan tersebut berbeda dengan peran ideal (yang biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan).
- c. Peranan yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan ini mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dipersepsikan. Peranan yang dilaksanakan secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh

¹¹ Satjipto Raharjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta, Jurnal Masalah Hukum, 1993), hlm 74

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta, CV Rajawali, 2007), hlm. 202-203

sistem kepercayaan, harapan-harapan persepsi yang juga oleh kepribadian yang bersangkutan.

2. Teori Sistem Pembuktian

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktiannya kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik kesimpulannya tidak dipermasalahkan pada sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan tersangka. Sistem pembuktian ini tentu memiliki kelemahan, hakim dapat menjatuhkan hukum kepada terdakwa semata-mata karena “keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti lainnya.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem ini juga dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa, tapi dalam sistem pembuktian ini faktor “keyakinan hakim” dibatasi. Jika pada sistem pertama “keyakinan hakim” luas tanpa batas, pada sistem ini harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa dan harus “reasonable” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

conviction-in time. Pada sistem ini “keyakinan hakim” tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. **Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif**

Sistem ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari penggabungan sistem tersebut terwujudlah “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”, rumusannya berbunyi: salah tidak seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹³

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴

¹³ Soetjipto Raharjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2005), hlm 121

¹⁴ Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta, Magister Ilmu Hukum, 2004, hlm 3

Perlindungan dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebabnya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan peundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.¹⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Peranan mempunyai arti bagian yang dimainkan seorang pemain, kewenangan, berwenang/hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, fungsi, jabatan/kegunaan sesuatu hal.¹⁶ Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah suatu peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.¹⁷
2. Keterangan saksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka 28 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.¹⁸

¹⁵ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta, Magister Ilmu Hukum, 2003), hlm 14

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2001). hlm. 854

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 221

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 angka 28

3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁹
4. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum²⁰
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.²¹
6. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana.²²
7. Perkara pidana adalah suatu tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya kejahatan atau pelanggaran terhadap: a. Negara dan pemerintahan b. Jiwa orang c. Diri kemerdekaan atau kehormatan seseorang d. Harta benda orang e. Kejahatan lain-Lain.²³

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan karya ilmiah maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penyusunan penulisan tesis. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009). hlm. 273

²⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung, 2003), hlm. 7-11

²¹ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 73

²³ S.R Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. (Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem. 2012), hlm. 55

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Saksi (Pengertian Saksi, Syarat Menjadi Saksi, Macam-macam Saksi, Hak dan Kewajiban Saksi, Saksi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pemeriksaan Saksi), Peradilan pidana (Pengertian Pidana dan Pemindaan, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Peradilan Pidana. Teori Pembuktian Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana terdiri dari Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Dalam Praktek Persidangan Pidana, Peranan Saksi Di Dalam Praktek Persidangan Pidana dan Nilai-Nilai Positif Yang Bisa Dipetik Dari Pelaksanaan Hak dan Kewajiban.

BAB V Penutup, Merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.